

## **Hijrah Riba dalam Perspektif Dakwah Kontemporer**

**Ahmad Yusuf Prasetiawan<sup>1</sup>, Muhamad Baedowi<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

\*muhamad.baedowi@unsoed.ac.id

### **Abstract**

*Hijrah usury is becoming a trend among urban Muslims. Da'wah is an invitation to goodness and hijrah means transformation or reform in goodness. Hijrah usury is based on normative religious arguments, it should also lead to goodness, both for the perpetrators and for others. The financial industry has dominated the business sector. In Islamic teachings, usury is haram, but not all scholars agree that every bank interest must be usury. This research aims to explore the relationship between the phenomenon of hijrah from usury and contemporary da'wah. This research focuses on the hijrah community in the city of Purwokerto, including: the Riba-Free Society (MTR), the Riba-Free Camp (CBR), and the Kekar Foundation (Anti-Riba Economic Community) Purwokerto. The method used is in-depth interviews with community actors. One of the things to be explored is the argument and experience in using bank credit funds to run a business. The results found that usury hijrah was mostly based on the frustration of business failure. But relevant to the spirit of being better, it encourages the perpetrators to become more religious, live simply and have high solidarity.*

**Keywords:** *Hijra; Anti-Hijra; Da'wa; Contemporary.*

### **Abstrak**

Hijrah riba tengah menjadi trend pada Muslim perkotaan. Dakwah adalah ajakan kebaikan dan hijrah bermakna transformasi atau reformasi pada kebaikan. Hijrah riba dilandasi atas argumentasi normatif agama, seharusnya juga membawa pada kebaikan, baik bagi pelaku maupun orang lain. Industri keuangan telah mendominasi sektor usaha. Dalam ajaran Islam, riba adalah haram, tetapi tidak semua ulama sependapat bahwa setiap bunga bank pasti riba. Riset ini bertujuan untuk menggali keterkaitan antara fenomena hijrah dari riba dengan dakwah kontemporer. Riset ini mengambil objek pada komunitas hijrah di kota Purwokerto antara lain: Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Camp Bebas Riba (CBR), dan Yayasan Kekar (Komunitas Ekonomi Anti Riba) Purwokerto. Metode yang digunakan adalah interview mendalam pada pelaku komunitas. Salah satu yang hendak digali adalah argumentasi dan pengalaman dalam menggunakan dana kredit bank untuk menjalankan usaha. Hasilnya ditemukan bahwa hijrah riba banyak dilandasi karena frustasi kegagalan usaha. Tetapi relevan dengan semangat menjadi lebih baik mendorong pelakunya menjadi lebih religius, hidup sederhana dan solidaritas tinggi.

**Kata Kunci:** Hijrah; Anti Riba; Dakwah; Kontemporer.

### **Pendahuluan**

Realitas aktifitas ekonomi umat manusia dewasa kini menunjukkan pengaruh kuat modal untuk meraup sumber-sumber laba. Perkembangan dan

bisnis telah bergerak secara mondial, dimana varian-varian usaha bermunculan didukung teknologi. Dalam pada itu, kemampuan berwirausaha umat Muslim belum dapat dikatakan memuaskan, perlu didorong agar mampu berdaya saing. Dari sisi skill, sumberdaya dan inventori teknologi umat Islam masih tertinggal jauh. Di tengah usaha demikian, kesenjangan semakin lebar karena pemahaman terhadap ajaran agama sedikit banyak mempengaruhi motivasi seseorang dalam berusaha. Kajian tentang pengaruh antara pemahaman agama dengan proses transformasi sosial banyak menghasilkan kesimpulan, bahwa agama sebatas faktor penghambat. Meskipun tidak sedikit pengusaha Muslim yang berhasil menguasai persaingan bisnis. Salah satunya adalah pemahaman terhadap status hukum produk jasa keuangan. Sistem perbankan yang dianut selama ini dinilai merugikan satu pihak, dalam hal ini debitur, karena tidak sebagaimana prinsip syariah, bank sering melompati prosedur akad yang *syar`i*, sebagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang diajarkan menurut fikih. Konsep ekonomi syariah yang marak pada dekade ini belum cukup memberi jawaban atas problem debitur-kreditur. Jika harus meperdebatkan status hukum bunga bank, memang seperti harus berjalan mundur kembali, namun jika menganggapnya sebagai konsekuensi modernisasi bisnis, problem-problem itu akan terus ada. Peneliti menilai bahwa bagi kalangan pewirausaha yang religius, pemahaman terhadap *nash* agama memiliki peranan yang pokok, untuk menentukan keberhasilan bisnis dengan permodalan kredit. Keputusan hijrah menunjukkan proses pergulatan batin individu yang sampai pada fase penyadaran. Dorongan untuk memperoleh kecukupan materi mensyaratkan *environmental sensibility* dan *behavior ethic* karena berdampak pada keseimbangan psikis. Hijrah riba didasari pandangan reflektif terhadap ketidakpuasan cara bisnis yang materialistik.

Fenomena hijrah riba dapat ditelusuri dari beberapa alasan; *Pertama*, gejala hijrah ramai di kalangan Muslim perkotaan dalam berbagai segmen, bukan hanya dalam hal keuangan tetapi akhirnya juga merambah pada cara berpakaian (*fashion*), pergaulan, dan profesi. *Kedua*, asumsi dasar tentang riba diasosiasikan dengan bunga bank, dan menyederhanakan makna riba dalam arti luas sebagai

ketidakadilan ekonomi, dengan adanya pungutan tambahan (*arriba-rubuwwah*=tambahan) yang merugikan salah satu pihak.<sup>1</sup> Umumnya anggota komunitas anti riba didominasi mereka yang pernah terlibat dalam masalah piutang bank. *Ketiga*, Putusan hijrah riba banyak didahului oleh kegagalan bisnis menggunakan dana pinjaman bank, dan komunitas anti riba identik dengan para anggota yang pernah mengalami kegagalan usaha. Mungkin muncul penilaian bahwa hijrah riba, hanyalah ekspresi sentimentil kekecewaan terhadap bank. Meskipun status hukum bunga bank masih *debateble*, apakah dapat disamakan dengan riba.<sup>2</sup> *Keempat*, Pelaku hijrah cenderung melakukan perubahan revolusioner. Dalam aktifitas religius misalnya terlihat dari kegiatan sholat berjamaah dan aktif mengikuti berbagai kajian keagamaan. Untuk kasus hijrah riba, perubahan lain yang dapat diidentifikasi adalah sama sekali tidak lagi berhubungan dengan perbankan. Bagi pelakunya, keputusan ini memerlukan kesiapan khusus, misalnya bagaimana bila tiba-tiba mengalami penurunan pendapatan signifikan, karena enggan menggunakan dana modal pinjaman bank, padahal usahanya selama ini ditopang oleh modal kredit bank.

Pada penelitian pendahuluan, ditemukan bahwa perilaku hijrah riba bukan saja dilakukan oleh mereka yang mengalami kegagalan usaha, tetapi juga yang telah mapan secara ekonomi. Salah satu anggota komunitas anti riba adalah mantan karyawan bank, dan sengaja *resigne* setelah mengikuti seminar anti riba. Sebagian anggota hijrah anti riba, mengaku mengalami kondisi ekonomi yang berbeda-beda setelah hijrah dari riba, dengan tidak lagi berhubungan dengan bank. Ada yang usahanya kian berkembang, ada yang masih gamang menentukan jenis usaha, menyesuaikan dengan modal dan kemampuan, namun ada juga yang justru terjatuh kesulitan. Namun secara umum sebagian besar pelaku anti riba menyatakan mendapatkan kenyamanan batin. Efek lain yang

---

<sup>1</sup> Khozainul Ulum, 'Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam', *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1. 1. (2016): 115-126.

<sup>2</sup> Muhammad Syarif Hasyim, 'Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual' *Jurnal Hunafa*, 5. 1. (2008): 45-58.

diakui adalah timbulnya motivasi berlaku hidup sederhana, bekerjasama dan saling tolong menolong dalam menjalankan usaha, tekad untuk bekerja keras, dan lepas sama sekali dari ketergantungan utang.

Terlepas dari akibat yang mungkin timbul komunitas anti riba telah berhasil menjadi gerakan sosial keagamaan yang mengandung dimensi-dimensi revivalisme, ortodoksi, evangelisme, dan fundamentalisme (*defensive raction*) dalam membendung arus hegemoni modal, akibat melemahnya peranan agama dalam bidang sosial ekonomi dan politik di masyarakat.<sup>3</sup> Hijrah potensial menjadi momentum religiusitas dan motivasi enterpreunistik, yang mendapat tempat sangat terbuka di kalangan urbanistik-milenialistik. Penerimaan terhadap agama dapat menjadi media efektif masuknya nilai-nilai dakwah. Hijrah merupakan mozaik kecil dari proses transformasi sosial yang terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia. Hijrah riba memiliki implikasi langsung pada *sense* rasa saling menolong, memaknai kerja sebagai sebuah kemuliaan, dan tidak merugikan orang lain.<sup>4</sup>

Dengan rasionalisasi yang demikian, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna hijrah dan agama bagi para pelaku usaha. Dengan melepaskan diri dari berhubungan sama sekali dengan bank, bila hal itu memperkuat sendi mata pencahariannya dibarengi dengan spirit keagamaan yang baik, menunjukkan bahwa keputusan hijrah mungkin sejalan dengan misi dakwah. Sebaliknya, jika pasca hijrah mempersulit ekonomi, yang berujung sampai pada keretakan rumah tangga, karena ketidaksiapan mental dan teknis, hijrah anti riba ini merupakan bencana, sehingga perlu dibaca ulang.

Penelitian ini bukanlah yang pertama, beberapa penelitian. Penelitian oleh Kisa Adentia dan Anggun Resdasari Prasetyo pada 2018, berjudul Hijrah Dari Riba: Pengalaman Konversi Agama Pada Mantan Pegawai Bank Syariah.

---

<sup>3</sup> Rinaldi Isnawan, dkk, 'Gerakan Sosial Anti Riba Sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan' *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 19. 1. (2017): 32-52.

<sup>4</sup> Muhammad Tho'in, 'Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks: Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba' *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2. 2. (2016): 63-72.

Penelitian ini menelaah fenomena banyaknya pegawai bank syariah yang *resign* dengan alasan riba. Berbagai pertimbangan, kendala, serta konsekuensi yang hadir dalam proses pengambilan keputusan untuk *resign* membuat beberapa orang mengurungkan niatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa subjek mengalami *religious experience* dimana terdapat *epifani* yang mendorong terjadinya proses konversi agama untuk *resign* dari bank.<sup>5</sup> Penelitian berikutnya berjudul Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center Dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba, oleh Hera Setiawati pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori komunikasi perusatif dan manipulasi psikologi memainkan peranan penting sehingga komunitas anti riba diterima luas dan berkembang cepat.<sup>6</sup> Kedua penelitian ini telah membari gambaran awal bagaimana perilaku hijrah dari riba. Hanya saja belum coba dihubungkan dengan efektifitas berwirausaha.

Sebagai salah satu sumber studi tentang dakwah kontemporer dan spirit dala berwirausaha. Keputusan riba secara psikologi menunjukkan perilaku beragama yang bersandar pada kesadaran, dengan melepaskan diri dari perhitungan materiil. Dengan uraian inilah riset ini penting untuk mengungkap fenomena trend hijrah riba, agar setiap usaha yang dijalankan manusia berhasil guna dan sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini.

## **Metode**

Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dirasa lebih tepat digunakan untuk menjelaskan pengujian persepsi, yaitu efektifitas hijrah riba dalam perspektif dakwah kontemporer. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis gejala (fenomenologi), dengan *participatory research*. Objek Penelitian adalah anggota pada tiga komunitas masyarakat anti riba yang eksis di Purwokerto, yakni: Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Camp Bebas Riba (CBR), dan Yayasan Kekar (Komunitas Ekonomi

---

<sup>5</sup> Kisa Adentia, Anggun Resdasari Prasetyo, 2018. *Hijrah Dari Riba: Pengalaman Konversi Agama Pada Mantan Pegawai Bank Syariah*. Semarang: Universitas Diponegoro press, hlm. 7-12.

<sup>6</sup> Hera Setiawati. 2019. *Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center Dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba*, Jakarta; UIN Syarif Hiduayatullah, hlm. 26.

Anti Riba) Purwokerto. Tiga komunitas ini saling bersaing melebarkan pengaruhnya, dan memiliki penekanan yang berlainan, ada yang pada penegasan riba, ada yang fokus pada konsultasi bank, ada juga yang lebih mendorong kewirausahaan, jaringan dan waralaba. Ketiga komunitas ini cukup mewakili berbagai corak dan warna hijrah anti riba, sehingga mungkin untuk mendapatkan data yang komperhensif. Kemudian karena jumlahnya terlalu banyak, maka diambil sambil dengan purposive sampling. Jenis Data yang hendak diambil dalam penelitian ini adalah keterangan, penjelasan, laporan usaha, dan foto, video maupun audio, hasil wawancara, dan observasi terhadap pelaku hijrah riba. Teknik Pengumpulan Data wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Tentukan teknik utama yang akan digunakan adalah wawancara. Teknik Analisis Data menggunakan Miles dan Huberman, yakni reduksi data (seperti pemilihan, pemilahan, pemusatan perhatian, pengkodean, pencarian tema), penyajian (display) data dan penarikan kesimpulan. Pengujian Keabsahan Data menggunakan triangulasi, feedback, member check, uraian rinci, dan kajian kasus negatif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Riba dan Jual Beli: Sebuah Telaah terhadap Ekonomi Islam

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al Baqarah: 275). Meskipun sepintas praktik kedua jenis transaksi tersebut hamper mirip tetapi mengandung substansi yang sangat berbeda. Praktik riba, yaitu tambahan dari pokok utang telah berlangsung sebelum Islam datang. Pada masa tersebut belum dikenal istilah permodalan usaha. Jad yang lebih banyak utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, dari orang yang berkekurangan pada yang bekelebihan. Ironisnya para tajir yang memiliki harta justeru meminta tambahan dari pokok yang membuat ketidak seimbangan ekonomi, dimana *gap* antara yang kaya dan yang miskin dapat kian melebar. Riba rentan menimbulkan penindasan dan penghisapan terhadap kelompok yang lemah. *Atsar* hukum ini yang menjadi spirit penolakan Islam terhadap praktik riba. Di luar makna tekstual, dapat disimpulkan, setiap yang kegiatan perekonomian yang menciptakan ketidakadilan adalah riba dan haram. Sedikit berbeda dengan penambahan dari pokok pada jasa keuangan era modern, karena peminjam biasanya justeru memiliki harta yang lebih, baik korporasi maupun pelaku bisnis, paling tidak cukup memiliki agunan (jaminan pinjaman).

Diantara bentuk-bentuk jasa keuangan yang sejalan dengan kaidah Syariah telah diatur di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Cakupan ekonomi syari'ah meliputi: *ba'i, syirkah, mudharabah, muzara'ah, musaqqah, khiyar, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, ghasab dan ithlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syari'ah, pasar modal, reksadana syari'ah, sertifikasi bank Indonesia syari'ah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syari'ah, dana pensiun syari'ah, zakat dan hibah, serta akuntansi syari'ah.*<sup>7</sup>

Jual beli adalah lokomotif utama pergerakan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, manusia yang tinggal antar belahan bumi terhubung dan pertukaran komoditas berlangsung. Praktik jual beli tidak mungkin terbandung dalam peradaban manusia. Berbeda dengan riba, niaga justeru mendorong terjadinya pemerataan dan kesempatan. Islam datang memastikan kegiatan perdagangan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yakni tidak saling merugikan, sehingga diaturlah dalam fikih tijaroh (hukum jual beli Islam). Ayat ini adalah landasan idiil dan operasional bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2. Riba dan Zakat

Riba dalam bahasa Arab berasal dari "*rabaa-yarbuu*" memiliki arti: *ziyadah* (tambahan), *an-numuw* (berkembang), *al-irtifa* (meningkat), *al-'uluw* (membesar), *swell* (membengkak), dan *increase* (bertambah). Beberapa pendapat mendefinisikan riba pada pengertian yang hampir sama. Menurut mazhab Hanafi, riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan. Menurut mazhab Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya. Menurut mazhab Hanbali, riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yakni barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda.<sup>8</sup> Diantara tiga pendapat mazhab titik temunya adalah tambahan suatu pertukaran yang tidak ada keringat kita di dalamnya. Dengan demikian memperoleh suatu hasil yang kita tidak terlibat, bersusah payah, berkeringat dalam suatu hasil sama artinya menghisap keringat pihak yang berjibaku dalam usaha tersebut. Hal karena pemberian hasilnya bersifat *button up* ke atas, dimana

---

<sup>7</sup> Febrina Sari, 'Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)' *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 03. 02. (2018): 203-218.

<sup>8</sup> Febrina Sari, 'Konsep...

seharusnya pihak yang diberi statusnya dibawah pemberi, sebagaimana dalam konsep zakat.

QS. Ar-Ruum: 39 menjelaskan bahwa tambahan yang benar adalah zakat bukan riba. Pemberian dalam konsep zakat adalah mengeluarkan sebagian hasil untuk membantu golongan yang berhak menerimanya. Zakat dapat menciptakan keseimbangan, pemerataan dan pemberdayaan karena alur distribusinya bersifat *top down*.

### 3. Riba dan Bunga Bank

Di era global dewasa ini, sistem bunga telah menjadi “nyawa” bagi pertumbuhan bisnis modern, yang berskala mondial dan tidak terkecuali pada negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. *Muslims have always agreed that riba is prohibited. What constitutes riba has, however, been a subjek evoking deliberation and debate over the countries that followed the age of divine revelation.*<sup>9</sup> Semua kalangan Ulama bersepakat bahwa riba hukumnya haram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2]: 275. Namun demikian, tidak semua sependapat bahwa transaksi bank merupakan riba. Bank dinilai sebagai bentuk *muamalah* modern (baru), yang tidak serta merta disamakan dengan riba, sehingga masih memerlukan penjelasan. Misalnya pendapat bahwa bank adalah industri jasa, yang sudah sepatutnya setiap industri mengharapkan imbalan (keuntungan) atas pelayanan yang disediakan.<sup>10</sup> Bunga bank merupakan terjemahan dari kata interest, secara istilah dinyatakan, “*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”. Tanggungan peminjam, dalam presentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>11</sup> Lembaga perbankan adalah usaha jasa, perantara dan penyalur (*financial intermediary*) dana dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang kekurangan dana. Bank awalnya digunakan sebagai alat mata uang, pertukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Bank dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja tempat pertukaran hasil kerja (*money changer*).<sup>12</sup> Hampir semua agama samawi (*revealed religion*) melarang praktek riba karena pertimbangan dampak. Adapun dampak praktek

---

<sup>9</sup> Mohammad Nejjatullah Siddiqi. 2004. *Riba: Bank Interest and the Rationale of this prohibition*, Jeddah, Islamic Development Bank, hlm. 13.

<sup>10</sup> Muhammad Syarif Hasyim, Bunga Bank...

<sup>11</sup> Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.

<sup>12</sup> Zuhri M.1996. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 136.

riba adalah: 1) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan). 2) modal tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif. 3) Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha, terputusnya silaturahmi, terjadi konflik, dan disharmoni keluarga, jika peminjam itu tidak mampu membayar. 4) Riba dapat menimbulkan permusuhan, mengurangi semangat kerja sama dan mengurangi rasa saling menolong. 5) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan yang menimbulkan kesenjangan.<sup>13</sup>

Majlis Tarjih Muhammadiyah menggunakan *qiyas* dalam menilai bunga bank. 'illat diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (*az-zulm*) terhadap peminjam. Kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba. Menurut Djamil, bunga bank bersifat *musytabihat*, tidak haram dan tidak halal secara mutlak. Jika menitipkan menyimpan uang di bank untuk keamanannya boleh, bila tahu hal itu dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syar`i, hukumnya makruh.<sup>14</sup> Menurut Muhammad Abduh, bunga bank hukumnya boleh karena *maslahah-mursalah* (kesejahteraan). Larangan riba adalah untuk menghindari adanya eksploitasi. keberadaan perbankan saat ini tidak menciptakan penindasan, sebaliknya mendorong percepatan ekonomi. Menyimpan uang di bank, sama dengan perkongsian.<sup>15</sup> Sementara Perguruan Persis Bangil, Jawa Timur, menetapkan bahwa riba yang haram, mempunyai sifat : 1) Keterpaksaan atau pemaksaan, misalnya menunda membayar hutang karena tidak mampu, dan terpaksa menerima syarat dan tambahan. 2) *Darar*, yaitu pinjaman yang apabila jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan membayarnya. 3) Berlipat ganda. Sedangkan yang dihalalkan bila memiliki sifat-sifat: 1) Tidak ganda-berganda. 2) Tidak membawa kepada ganda berganda. 3) Tidak mahal, tidak menimbulkan kerugian. 4) Pinjaman yang produktif.<sup>16</sup> Mahmud Abu Su'ud, menyebutkan bahwa bunga bank ditinjau dari segi moril dan materiil adalah memberi kemelaratan, orang-orang kaya mengambil jasa dari orang-orang miskin.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Hilal Malarangan, 'Sistem Bunga Dalam Bisnis Moderen: Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Islam', *Jurnal Hunafa*, 4. 4. (2007): 373-382.

<sup>14</sup> Abdul Salam, 'Bunga Bank Dalam Perspektif Islam: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, III. 1. (2013): 77-108.

<sup>15</sup> Khoirudin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 97.

<sup>16</sup> Abdul Salam, BUNGA ...

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 memberi batasan praktik perbankan yang bebas riba harus sejalan dengan prinsip Syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>18</sup> Meskipun ada juga pemikiran-pemikiran alternatif yang *genuin* tentang perilaku ekonomi Islami, bukan berarti tidak *aplicable* dalam sistem ekonomi konvensional, namun membutuhkan pemikiran lebih lanjut menerapkan ekonomi Islam secara proporsional dan obyektif.<sup>19</sup>

#### 4. Hijrah dan Dakwah Kontemporer

Hijrah merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah yang menandai perubahan mendasar dalam sejarah Islam. Hijrah juga mengawali perubahan-perubahan mendasar karakter dakwah dengan masa sebelumnya. Makna asosiatif kemudian muncul bahwa hijrah adalah perubahan mendasar seseorang kearah yang lebih baik, yang diridloi Allah SWT. Hijrah meliputi perubahan secara lahir dan batin melalui proses penyadaran.<sup>20</sup> Haidar Bagir mengemukakan bahwa hijrah adalah penanda islamisasi ruang publik di Indonesia.<sup>21</sup> Hijrah berfungsi untuk mengarahkan tujuan hidup yang lebih baik dan terarah. Hijrah Islami merupakan gerakan sosial baru yang terjadi pada masyarakat milenial sebagai penguat identitas keumatan berdasarkan ajaran agama Islam.<sup>22</sup> Komunikasi kelompok Hijrah terjadi dalam berbagai dimensi seperti: *mind*, *self* dan *society*.<sup>23</sup> Konstruksi makna hijrah terlihat dari: (1) Hijrah disepakati sebagai tujuan hidup untuk melakukan perubahan menuju hal yang lebih

---

<sup>18</sup> Thalys Noor Cahyadi, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah' *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, I. 2. (2011): 15-29.

<sup>19</sup> Khozainul Ulum, Hakikat ...

<sup>20</sup> Afina Amna, 'Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13. 2. (2019): 331-350.


<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Suci Wahyu Fajriani, Hijrah...

<sup>23</sup> Ditha Prasanti, Sri Seti Indriani, 'Interaksi Sosial Anggota Komunitas Let's Hijrah Dalam Media Sosial Group Line', *Jurnal the Messenger*, 9. 2. (2017): 143-152.

baik sesuai ajaran Islam. (2) Hijrah ditunjukkan dalam konteks verbal maupun non verbal. (3) Hijrah juga dimaknai sebagai pembentukan identitas diri.<sup>24</sup>

Dakwah kontemporer adalah dakwah yang berorientasi pada penerimaan dalam dan dengan beragam bidang. Dakwah kontemporer mensyaratkan dua hal yakni sains, teknologi dan agama. Fazlur Rahman menyebutkan kemandegan gairah dakwah dimulai dengan kepercayaan fatalistik terhadap ketentuan Alloh, hasil tidak selalu ditentukan usaha. Sementara Arkoun menyebutkan keilmuan Islam masih bercorak abad pertengahan yang tekstual-normatif, sehingga sulit merespon problem kontemporer. Hassan Hanafi, berpendapat bahwa wacana sains Islam didasari pada perspektif filosofis tentang alam bukan sebagai benda, tetapi sebuah persepsi kebudayaan yang menentukan sikap manusia. Ketidakselarasan ekonomi dapat menimbulkan ketidaklestarian ekologi. Mohammed Abed Al- Jabiri menyebutkan bahwa keterlambatan ekonomi terjadi akibat lambatnya aplikasi nalar burhani (rasional-demonstratif). Abdul Karim Soroush, mengemukakan religiusitas adalah pemahaman manusia tentang agama, sebagaimana sains adalah pemahaman mereka tentang alam. Agama sebagai bentuk pengetahuan sangat bergantung pada kondisi kolektif dan kompetitif jiwa umat manusia. Untuk menafsirkan agama, tidak lagi secara monolitik, hanya dengan pendekatan agama, diperlukan berbagai pendekatan multidisipliner.



**Gambar 1.** Hubungan Hijrah Riba dengan Dakwah Kontemporer

Keterangan:

<sup>24</sup> Ditha Ditha Prasanti, 'Konstruksi Makna Hijrah Bagi Anggota Komunitas Let's Hijrah Dalam Media Sosial Line', *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14. 1. (2019): 106-119.

- a. Perilaku hijrah riba didasari oleh dua alasan yaitu kegagalan usaha menggunakan modal pinjaman bank, dan proses reflektif terhadap makna riba.
- b. Setelah memutuskan hijrah dari riba dengan tidak lagi berhubungan dengan bank, ada yang usahanya menjadi lebih baik ada juga yang menjadi lebih buruk.
- c. Dampak yang timbul kemudian dinilai menggunakan karakteristik nilai dakwah kontemporer, sehingga dapat diketahui apakah persuasi hijrah yang dibangun sesuai tidak.

Fenomena hijrah secara reduksi adalah faktor subjektif yang masuk menjadi pengalaman murni seseorang tentang sesuatu. Dalam reduksi, orang memilah faktor-faktor subjektif, termasuk sejarah, bias, dan kepentingan, untuk menghapuskan elemen-elemen pengganggu dan berkonsentrasi pada tujuan yang diinginkan. Sebuah kesadaran murni akan objek tersebut akan mengungkap esensi yang sesungguhnya dari diharamkannya riba. Setiap keputusan memiliki esensi murni yang mungkin disetujui ataupun ditolak. Melalui hijrah riba, hikmah ajaran Islam berfokus pada pendekatan saintis, tentang bagaimana suatu aktifitas memiliki dampak baik dan diterima Allah Swt.<sup>25</sup>

Fenomena hijrah riba dapat dijadikan satu refleksi atas problem-problem keumatan. Umat Islam pada umumnya menghadapi problem rendahnya kemampuan ekonomi, pemerataan dan keadilan atas kesejahteraan. Lemahnya kemampuan umat Islam dan mengembangkan sayap bisnis sejalan dengan keterbelakangan akan skill dan kemampuan yang diperlukan dalam persaingan kehidupan modern. Di sisi lain kemauan umat Islam untuk berwirausaha dan menegakkan kemandirian ekonomi juga belum tumbuh dengan baik. Sedikit kemunculan para pengusaha Muslim yang belum cukup memiliki mental berwirausaha, terutama dalam menghadapi kegagalan, sehingga yang terjadi adalah pelarian dari kegagalan. Hijrah riba yang tidak muncul atas kesadaran, sebaliknya melahirkan pengusaha yang fatalisti dengan tidak berani mengurai penyebab kegagalannya. Jika demikian maka hijrah telah bertolak dari tujuan awalnya dan menghambat misi dakwah Islam. Padahal hijrah menurut arti dasarnya berpindah menuju bagian yang lebih baik, sedangkan dakwah kontemporer adalah ajakan kearah lebih baik dengan cara-cara terbaru.

---

<sup>25</sup> Erik Setiawan, dkk., 'Makna Hijrah pada Mahasiswa Fikom Unisba di Komunitas ('followers') Akun 'LINE@DakwahIslam' *Jurnal Media Tor*, 10. 1. (2017): 97-108

5. Komunitas Anti Riba

a. Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

MTR terstruktur secara nasional dan salah satu komunitas anti riba yang terbesar. Cara kerja komunitas ini dimulai dengan verifikasi calon anggota. Komunitas ini relatif selektif dalam merekrut anggota baru. Calon anggota yang hendak bergabung harus terbuka dan memberikan keterangan yang detail termasuk usaha yang dijalani. Berikutnya jika dinyatakan layak akan diinfokan untuk mengikuti seminar terdekat secara waktu dan jarak. Secara umum kegiatan MTR meliputi seminar strategi melunasi hutang, seminar motivasi usaha, pembentukan kelompok usaha, pendampingan bisnis, sharing modal bisnis, dan bantuan negosiasi hutang pada bank.

Seminar dasar berisi semacam gambaran awal dan penanaman komitmen (braining). Seminar berikutnya akan banyak bermuatan motivation achivmenet, baik dalam problem utang piutang maupun dalam usaha. Lebih banyak diisi seminar dan selling buku-buku yang berisi bimbingan dan pendampingan bisnis. Sebuah komunitas usaha. Beberapa aseminar yang sering digelar adalah PBTR (Platform Bisnis Tanpa Riba), Melipat gandakan penghasilan, dan SMHTR (Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba). Seminar biasanya digelar di hotel, sehingga peserta harus menuiapkan sejumlah biaya.

MTR juga melakukan pendampingan bantuan negosiasi pelunasan bank. Pertama anggota akan ditanya berapa jumlah seluruh hutang, terutama kepada bank atau kepada pribadi tetapi ada bunganya. Anggota kemudian diminta menghitung seluruh aset yang dimiliki, untuk dijual sampai cukup melunasi hutang atau mendekati. Apabila tetap tidak cukup setelah ditutup dengan semua asset, maka akan minta nego kepada bank, tanpa ada bunga dengan cara cash tempo, sampai deal pada nominal yang disepakati. Proses demikian memerlukan mental dan kemampuan, sehingga MTR akan memberikan strateginya. Target dari program ini adalah lepas se lepas-lepasnya dari pinjaman bank, meskipun harus habis sehabis-habisnya semua apa yang dimiliki. Banyak anggota yang setelah melaksanakan program ini tidak lagi memiliki tempat tinggal sehingga harus mengontrak rumah, dan memulai semuanya dari nol. Ada juga yang sampai anaknya dicuti kuliahkan karena tidak mampu bayar biaya pendidikan.

MTR juga membentuk kerjasama dalam kelompok usaha. Anggota akan diikutkan pada kelompok dengan mempertimbangkan jenis usaha dan kedekatan domisili. Dalam kelompok akan diadakan semacam curah pendapat dan pengalaman bisnis sampai dengan sharing rencana usaha. Pengembangan usaha dalam proses sharing bisnis, bila mengalami keterbatasan modal tetapi memiliki usaha yang prospek, maka akan dibantu permodalan dengan cara patungan dalam kelompok, atau semacam stimulus dari pusat dengan prosentase pembagian hasil (model saham).

MTR Memiliki slogan-slogan bergaya populer seperti “lunas hutang tanpa riba”, “hutang milyaran lunas semua dalam 22 hari”, “4 bulan bebas hutang”, dll. Setiap seminar didahului dengan testimoni anggota-anggota yang telah berhasil setelah bergabung dengan MTR. MTR sangat proper terhadap edukasi sosial. Selalu ditekankan kepada anggotanya bahwa bank dan riba semata masalah individu ke individu, tetapi merupakan problem sosial yang sangat akut. Adanya perbankan sebagai lokomotif ekonomi modern telah membawa manusia pada ketergantungan. Hutang dan riba adalah problem Indonesia dan problem kemanusiaan secara umum. Ketidak merataan kesejahteraan negara-negara dunia antara lain karena negara-negara berkembang dijerat hutang pada negara-negara maju, dan lembaga moneter internasional. “Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah.” Slogan ini menjadi doktrin anggota, bahwa setiap usaha melalui hutang bank meskipun apabila kebetulan berhasil, aka nada azab dan keburukan sampai generasi berikutnya. MRT lebih didominasi kelompok usaha menengah ke atas berskala regional dan semi nasional, karena biaya seminar, harga buku-buku yang tidak murah. Program paling banyak adalah seminar dan buku-buku.

b. Camp Bebas Riba (CBR)

CBR adalah salah satu komunitas anti riba yang memberikan sumbangsih yang nyata dalam menangani permasalahan Utang & Riba dengan penguatan iman, mental dan motivasi serta strategi sesuai hukum yang berlaku. CBR adalah komunitas hijrah riba asli dari Purwokerto tetapi telah berkembang ke beberapa cabang di beberapa wilayah Indonesia. CBR memiliki 4 program, yaitu: 1) SOLUNAR solusi lunas utang tanpa riba. 2) CAMP BEBAS RIBA: memperkuat iman dan mental terkait utang dan riba, 3) SOLUSIGN: pembentukan kader CBR untuk konsultasi dan

pendampingan, dan 4) CBR berniaga: pemberdayaan ekonomi anggota CBR. **Solunar** adalah seminar yang berisi strategi dalam melunasi hutang. Hampir sama dengan MTR, CBR menganjurkan anggotanya untuk menjual semua yang dipunya untuk menutup hutang. Langkah awal sebelum memulai bisnis yang benar-benar baru tanpa modal yang mengandung riba. **Camp Bebas Riba** adalah semacam lokakarya, yang diadakan 2-3 hari mengingap. Biasanya bertempat di hotel atau di tempat lain. Selain pemaparan materi yang berisi nasehat-nasehat agama, dalil dan kisah yang menjustifikasi akan bahaya riba, juga diisi dengan *game* dan *outbond*, untuk memperkuat keyakinan anggota dalam melepaskan diri dari jerat hutang, bunga, bank dan riba. **Solusign** adalah program pendampingan usaha. Program ini diadakan dalam beberapa kali pertemuan untuk memberi gambaran peluang usaha. Solusign kadang juga berubah menjadi semacam waralaba bisnis oleh anggota lama kepada anggota baru yang baru saja merestrukturasi pinjam, dan harus memulai semuanya dari awal. **CBR Niaga** adalah semacam pasar jual beli antar sesama anggota, dari komoditas yang berbeda-beda.

Beberapa slogan CBR antara lain, “Tinggalkan Riba Lunasi Utang! Tuntaskan”, dan “Iman Mental Motivasi Strategi”. CBR menekankan anggotanya bahwa keberanian untuk mengambil langkah baru sangat diperlukan guna memulai hidup yang lebih baik. Ancaman riba bukan semata berakibat pada kegagalan materi tetapi juga keimanan. Sebaliknya kegagalan berusaha dapat disimplifikasi akar masalahnya bukan karena perencanaan yang kurang baik, tetapi akibat riba yang terkutuk. Dalam website CBR dituliskan bahwa hutang merupakan masalah mental dan riba adalah masalah iman, keduanya sangat dekat yang mengakibatkan kerusakan dalam diri pribadi, keluarga, masyarakat dan lingkungan serta negara. Bila kita memiliki masalah dengan lembaga *ribawi* seperti Bank dan *leasing* serta berurusan juga dengan *rentenir*, maka CBR menawarkan langkah strategis dalam penyelesaian permasalahan tersebut yang dijabarkan secara mendetail dalam beberapa program kegiatan.

c. Yayasan Kekar (Komunitas Ekonomi Anti Riba) Purwokerto

Komunitas ini asli berasal dari Banyumas bersifat lokal, dalam bentuk yayasan. Yayasan Kekar Indonesia menyatakan sebagai lembaga dakwah sosial kemasyarakatan berbadan hukum. Kekar menegaskan sebagai wadah dakwah dan

edukasi anti riba, bukan melunasi utang anggota. Para anggotanya menyebut diri Laskar Anti Riba Banyumas Raya. Kekar antara lain memiliki visi membina spiritual pengurus dan anggotanya dengan menjalin atau membuat link bisnis dengan berbagai kajian atau berbagai komunitas. Beberapa program Kekar adalah: 1) Hijrah bisnis Islam, 2) pengumpulan dan pembagian sedekah-sedekah, Tidak ada kegiatan tentative yang khusus misalnya seminar-seminar dengan biaya mahal, tetapi Kekar merupakan sebuah komunitas dengan banyak aksi sosial, dan 3) PASHUKAR (Pasukan shubuh kekar).

Jika ditelisik komintas ini memang lebih banyak menekankan pada misi dakwah. Beberapa program lebih dominan pemacaan nash-nash Al-Quran maupun Hadits tentang keburukan riba, hutang, bank, dan bunga bank. Riba menghimbau bertaubat dari kegiatan riba, meski harus hidup dalam keterbatasan. Obat untuk mengembalikan kepercayaan diri, menaikkan mental dan semangat, menjalin relasi atau memulai usaha harus lepas dari tekanan hutang. Tidak seperti komunitas anti riba yang lain, Kekar juga tidak menyusun strategi khusus baik dalam pelunasan hutang atau dalam menentukan usaha. Inti dari komunitas ini adalah melepaskan riba dan hutang apapun ceritanya, tetapi setelahnya harus bagaimana cukup dengan iman. Kekar kemudian lebih banyak berkegiatan dalam pengeumpulan donasi (sedekah), terutama dari anggota. Sedekah, dalam anjurannya adalah cara agar meraih kesuksesan material dan spiritual, program sedekah makanan saat jamaah shubuh salah satunya.

6. Munculnya Kekecewaan (*The Emergence of Disappointment*)

Munculnya komunitas anti riba adalah merespon dan menawarkan "service" dalam macam varian programnya, kepada para pengusaha yang mengalami kegagalan bisnis, dengan permodalan kredit bank. Hampir semua komunitas anti riba bicara pelunasan hutang. Dapat dikatakan bahwa fundumen ketertarikan pada hijrah didahului oleh konteks lain yakni kegagalan usaha atau kegagalan kredit, bukan pure semata-mata inisiasi sendiri layaknya sebuah hidayah. Dengan demikian secara psikologis adanya kekecewaan pada realitas sebelumnya yang tidak ditemukan solusinya, telah mendorong seseorang beralih pada realitas baru yakni hijrah. Meskipun hijrah bermakna transmigration atau perpindahan, yang artinya ada dua hal sebelum dan sesudah, tetapi ajaran tentang riba adalah prinsip pokok ajaran Islam. Artinya seorang Muslim sebenarnya tidak boleh menjauhi riba hanya hanya manakala mengalami

kegagalan dengan permodalan riba. Kegagalan usaha dan kemacetan kredit dapat diletakkan sebagai faktor khusus atau faktor pendahulu pada satu sisi, dan alasan seseorang berhijrah sebelum faktor-faktor pendukung yang lain di sisi lain. Persepsi tentang riba bagi anggota komunitas hijrah dengan demikian terbangun bukan karena pengetahuannya tentang status hukum bunga kredit bank, tetapi juga dorongan lain yang secara implisit mempengaruhi.

Seseorang sebelum menentukan sebuah usaha, seharusnya memperhitungkan banyak hal. Bagaimana prospeknya, manfaatnya, prosesnya (produksi hingga pemasaran), sampai dengan risikonya, musti dianalisa dengan matang sebelum mengajukan proposal kredit ke bank. Dalam rencana bisnis tersebut bank akan mengukur peluang tingkat keberhasilan. Meskipun tidak jarang, bank hanya mempertimbangkan rasio agunan, masa bodoh dengan bisnisnya. Asas ini lah yang kita kenal sebagai prinsip mudhorobah dalam ekonomi syariah, pemilik modal dalam hal ini bank terlibat secara tidak langsung dalam proses usaha, meskipun hanya sekedar melakukan kontroling wajib dilakukan. Jika mekanisme dilaksanakan, maka yang terjadi adalah bentuk kerjasama pelaku usaha dan pemodal, bukan praktik setoran. Koreksi bukan saja pada bank, tetapi juga kreditur, yang pada saat pengajuan mengabaikan analisa, karena terlalu yakin pada keberhasilan usaha, dan cenderung tidak jujur, agarajuan cair. Maka ketika usaha ternyata menuai kegagalan, dan terjadi masalah dengan bank, yang muncul adalah disclaimer bahwa riba sebagai penyebab utamanya. Muncul keputusan hijrah dari riba, yakni praktik sesungguhnya adalah menjauh dari bank. Dengan demikian ketidak terbukaannya menjadi awal penyebab masalah, yang berujung pada kekecewaan manakala akhirnya menuai kegagalan, dan kekecewaan tersebut adalah penyebab hijrah.

#### 7. Pelarian atas Kekecewaan (*Escape from Disappointment*)

Pihak yang gagal (al-maghlub), secara psikologis akan timbul rasa minder terhadap al-ghalib (yang berhasil). Calon anggota hijrah riba dalam hal ini adalah al-maghlub karena keterpurukan usahanya. Sedangkan komunitas anti riba menempatkan diri sebagai pihak yang al-ghalib, yang telah memasuki area enlightenment memulai hidup baru yang lebih “bersih” dan lebih dulu berhasil lepas problem-problem al-maghlub. Dengan “memainkan” suasana batin pihak yang gagal komunitas hijrah dating memberi tawaran baru. Setiap orang tidak selalu mudah menghadapi sebuah kegagalan, dan

mungkin dapat mengalami depresi, frustrasi. Dalam kekalutan akan mudah menerima tawaran baru, meskipun hal itu tidak berkorelasi langsung dengan problem yang dihadapi.<sup>26</sup> Komunitas anti riba datang dengan disclaimer bahwa semua yang diusahakan dengan modal bank tidak perlu diselamatkan. Hijrah berarti pengalihan bantuan lain bukan solusi yang linear. Dengan terus menerus meyakinkan bahwa usaha dengan modal kredit bank adalah salah, berujung pada kegagalan, dan tidak memiliki prospek di masa mendatang, pengusaha yang hijrah akan terus merasa bersalah pada bisnis sebelumnya dan kecewa terhadap keputusan dirinya. Komunitas anti riba terus dapat memproduksi kekecewaan mereka dengan bahan baku utama bukti kegagalan. Semakin banyak yang gagal atau kecewa pada bisnis konvensional masa lalu, semakin membuka kemungkinan orang bergabung dalam komunitas anti riba.

Untuk mengetahui apakah keputusan hijrah didasari atas kekecewaan atau karena kesadaran, dapat diidentifikasi berdasarkan motivasi hirahnya. Motivasi seseorang dalam memulai perubahan terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dorongan intrinsik berasal dari dalam diri, misalkan keinginan, pencapaian (goal), ide, gagasan, dan kepuasan. Sedangkan dorongan ekstrinsik misalnya pujian, imbalan, apresiasi, skor, nilai, reward, dan tekanan. manfaat eksternal seperti uang, kekuasaan, popularitas, dll.<sup>27</sup> Keputusan hijrah yang lebih banyak dipengaruhi pihak di luar dirinya tidak dapat berdiri kokoh, hal ini sebagaimana dalam konsep asal muasal motivasi. Semetntara keputusan hijrah yang dilandasi motivasi intrinsik, lebih dapat menempatkan seseorang dalam menghayati hijrahnya: 1) tidak untuk imbalan eksternal, termasuk tidak untuk sekedar mendapatkan keuntungan materiil, 2) tindakannya memang dianggap penting, didorong rasa ingin dan kebutuhan, 3) locus of control terletak di dalam dirinya, 4) ada tujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisi, mengembangkan, dan mengeksplorasi kemampuan, 5) hijrahnya memberi kepuasan atas kebutuhan dasar psikis seperti kemandirian dan kompetensi, dan 6) kegiatan yang dijalani mengandung dan selaras dengan nilai-nilai yang diyakini.

---

<sup>26</sup> Ria Novita Rahimi, Neka Erlyani, dan Marina Dwi Mayangsari, 'Efek Interpersonal dari Ekspresi Emosi Kecewa Terhadap Perilaku Prososial pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Gambut', *Jurnal Kognisia*, 2. 2. (2019): 126-133.

<sup>27</sup> Irmalia Susi Anggraini, 'Motivasi Belajar dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh: Sebuah Kajian Pada Interaksi Pembelajaran Mahasiswa' *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 1. 2. (2012): 100-109.

8. Akibat dari Kekecewaan (*Consequences of Disappointment*)

Penyaluran psikis akibat kekecewaan, setidaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengurai masalah utama dengan berbagai cara (coping), serta melakukan pelarian tanpa menyelesaikan masalah pokoknya (fugitives). Saluran pertama dapat disebut sebagai pemecahan masalah (solving), misalnya dengan berani melakukan evaluasi, mengidentifikasi kesalahan dan menyusun resolusi baru. Saluran kedua, bentuk-bentuk pelarian bisa bermacam-macam, ada yang bersifat positif misalnya dengan menghibur diri, ada pula yang negatif, misalnya dengan merusak diri pada hal-hal negatif. Hijrah riba yang didasari kekecewaan akibat gagal bisnis, termasuk kelompok yang kedua ini, karena tidak menuju ke pangkal masalah utama, meskipun dalam program hijrah nantinya, terkadang ada juga solving, misalnya dukungan memulai usaha baru. Hijrah anti riba dengan demikian muncul sebagai salah satu akibat kekecewaan (consequences of disappointment).

Hijrah seharusnya tidak sekedar tampilan fisik, dalam performa dan atribut. Hijrah juga menyangkut perubahan sikap dan perilaku. Hijrah berangkat dari niat (inner effort), dan terukur dari luar (outer effort). Keputusan hijrah dimulai dengan masuknya pengetahuan agama (cultural knowledge) berupa ancaman riba. Kemudian informasi tersebut dijadikan pedoman dalam berperilaku (cultural behaviour), dan akhirnya menampilkan dirinya secara fisik (cultural artefact), misalkan dalam perencanaan dan implementasi bisnis.<sup>28</sup> Tahapan tersebut tidak dapat terlompati atau tertukar urutannya. Pengetahuan agama yang mapan dapat dengan mengkomparasikan status hukum bunga bank, baik ulama yang menyamakan sebagai riba dan yang tidak mengharamkan. Begitupun dalam berpedoman dan performa, landasan pengetahuan terhadap seluk beluk riba inilah yang menjadi fundamen. Hijrah yang seketika hanya tertarik pada tampilan fisik, dapat melahirkan cacat arah.

Akibat hijrah riba dapat menjadi 2 hal, positif dan negatif. Efek baiknya, antara lain: 1) semangat berwirausaha, 2) mau hidup dalam kesederhanaan, 3) memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalani usaha, 4) solidaritas tinggi pada sesama, terutama antar anggota, 5) terbangun kemampuan bekerjasama dalam usaha (network-teamwork), 6) lebih dekat pada ajaran agama. Sedangkan efek negative adalah: 1) munculnya sikap truth claim, sebagai yang lebih benar, terutama terhadap pihak lain

---

<sup>28</sup> Andi Hikmawati Yunus, 'Hijrah: Pemaknaan dan Alasan Mentransformasikan Diri Secara Spiritual di Kalangan Mahasiswa' *Jurnal Emik*, 2. 1. (2019): 89-104.

Ahmad Yusuf Prasetiawan, Muhamad Baedowi.

yang masih menggunakan dana pinjaman bank, 2) resiko hanya berorientasi pada tampilan, 3) kerentanan kerusakan rumah tangga apabila tidak dipersiapkan mental seluruh anggota keluarga, 4) timbul nalar fatalistik, dengan pengeluaran yang tidak terukur, misalnya memaksakan berdonasi atau bersedakah, sedangkan kondisi keuangannya belum siap, 5) pergaulan yang eksklusif hanya dalam kelompoknya.

## Kesimpulan

Fenomena hijrah riba pada dasarnya dapat mengandung relevansi dengan dakwah kontemporer apabila memiliki alasan, proses dan tujuan yang tepat. Alasan yang tepat berangkat dari kedalaman pengetahuan agama, terutama tentang masalah riba dan ekonomi Syariah. Proses hijrah yang baik dapat terlihat dengan kemampuan menimbang dan mengantisipasi resiko dari keputusannya, sehingga ada keselarasan antara effort, aksi dan ekspektasi. Tujuan yang tepat misalnya dengan mendalami substansi hijrahnya, bukan terjebak pada performa fisik.

## Daftar Rujukan

Abdul Salam, 'Bunga Bank Dalam Perspektif Islam: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, III. 1. (2013): 77-108.

Afina Amna, 'Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13. 2. (2019): 331-350.

Andi Hikmawati Yunus, 'Hijrah: Pemaknaan dan Alasan Mentransformasikan Diri Secara Spiritual di Kalangan Mahasiswa' *Jurnal Emik*, 2. 1. (2019): 89-104.

Ditha Ditha Prasanti, 'Konstruksi Makna Hijrah Bagi Anggota Komunitas Let's Hijrah Dalam Media Sosial Line', *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14. 1. (2019): 106-119.

Ditha Prasanti, Sri Seti Indriani, 'Interaksi Sosial Anggota Komunitas Let's Hijrah Dalam Media Sosial Group Line', *Jurnal the Messenger*, 9. 2. (2017): 143-152.

Erik Setiawan, dkk., 'Makna Hijrah pada Mahasiswa Fikom Unisba di Komunitas ('followers') Akun 'LINE@DakwahIslam'' *Jurnal Media Tor*, 10. 1. (2017): 97-108.

Febrina Sari, 'Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)' *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 03. 02. (2018): 203-218.

Hera Setiawati. 2019. *Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center Dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba*, Jakarta; UIN Syarif Hiduayatullah.

Hilal Malarangan, 'Sistem Bunga Dalam Bisnis Moderen: Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Islam', *Jurnal Hunafa*, 4. 4. (2007): 373-382.

Irmalia Susi Anggraini, 'Motivasi Belajar dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh: Sebuah Kajian Pada Interaksi Pembelajaran Mahasiswa' *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 1. 2. (2012): 100-109.

Khoirudin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet, I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khozainul Ulum, 'Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam', *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1. 1. (2016): 115-126.

Kisa Adentia, Anggun Resdasari Prasetyo, 2018. *Hijrah Dari Riba: Pengalaman Konversi Agama Pada Mantan Pegawai Bank Syariah*. Semarang: Universitas Diponegoro press.

Mohammad Nejjatullah Siddiqi. 2004. *Riba: Bank Interest and the Rationale of this prohibition*, Jeddah, Islamic Development Bank.

Muhammad Syarif Hasyim, 'Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual' *Jurnal Hunafa*, 5. 1. (2008): 45-58.

Muhammad Tho'in, 'Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks: Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba' *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2. 2. (2016): 63-72.

Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ria Novita Rahimi, Neka Erlyani, dan Marina Dwi Mayangsari, 'Efek Interpersonal dari Ekspresi Emosi Kecewa Terhadap Perilaku Prososial pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Gambut', *Jurnal Kognisia*, 2. 2. (2019): 126-133.

Rinaldi Isnawan, dkk, 'Gerakan Sosial Anti Riba Sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan' *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 19. 1. (2017): 32-52.

Thalis Noor Cahyadi, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah' *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, I. 2. (2011): 15-29.

Zuhri M.1996. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 136.